**KABUPATEN CIANJUR**

NOMOR 16

TAHUN 2011

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

**PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DAERAH**

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan dalam penyelenggaraan pemerintahan, diperlukan pengendalian atas keseluruhan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban secara tertib, terkendali, efisien dan efektif serta taat terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut dalam huruf a, sesuai dengan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu diatur penyelenggaraan sistem pengendalian intern Pemerintah Daerah dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara RI Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 02 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 10 Seri D);

Memperhatikan : Surat Bupati Cianjur Nomor 790/2003/Bawasda tentang Peningkatan Upaya Pencegahan Kebocoran Dana Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas desentralisasi.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah otonom sebagai Badan Eksekutif.
4. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
5. Bupati adalah Bupati Cianjur.
6. Organisasi Perangkat Daerah, selanjutnya disebut OPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan.
7. Sistem Pengendalian Intern selanjutnya disebut SPI adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara dan ketataatan terhadap peraturan perundang-undangan.
8. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, selanjutnya disebut SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselektasikan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
10. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, selanjutnya disebut BPKP adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden.
11. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur.
12. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi Pemerintah.
13. Revidu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.

14. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
15. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
16. Kegiatan pengawasan lainnya adalah kegiatan pengawasan yang antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan dan pemaparan hasil pengawasan.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 2

- (1) Untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Bupati melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah.
- (2) Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui penyelenggaraan SPIP.
- (3) SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamana aset daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) OPD di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menerapkan SPIP.
- (2) SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian resiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi;
 - e. pemantauan pengendalian intern.
- (3) Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan OPD.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah, dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan petunjuk yang disusun sesuai pedoman teknis yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan sebagai pembina SPIP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan SPIP dibentuk satuan tugas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan personalia dan tugas pokok satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB III

PENGUATAN EFEKTIVITAS

Pasal 6

- (1) Kepala OPD bertanggungjawab atas efektivitas penyelenggaraan SPIP di lingkungannya masing-masing.
- (2) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pengawasan intern atas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD termasuk akuntabilitas keuangan daerah.

Pasal 7

Pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2), dilakukan oleh Inspektorat Daerah, melalui :

- a. audit/pemeriksaan reguler;
- b. tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP);
- c. pemeriksaan kasus pengaduan masyarakat;
- d. reviu laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP);
- e. monitoring/pemantauan;
- f. kegiatan pengawasan lainnya.

Pasal 8

Inspektorat Daerah melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi OPD yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 9

- (1) Setiap temuan hasil pengawasan Inspektorat Daerah pada OPD, baik yang bersifat keuangan maupun administratif wajib ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh kepala OPD maksimal 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
- (2) Apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari tidak ditindaklanjuti, maka Inspektorat Daerah dapat melaporkan kepada pihak berwajib untuk temuan-temuan yang sifatnya merugikan keuangan daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Petunjuk pelaksanaan mengenai penyelenggaraan SPIP harus ditetapkan lebih lanjut paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diberlakukan.

Pasal 11

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.


Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 15 Maret 2011

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 15 Maret 2011



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2011 NOMOR 16.